



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR : 463/41/Kpts/DP3AP2KB/Huk/2024
TENTANG
FORUM ANAK KOTA DEPOK PERIODE TAHUN 2024-2026

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Pemerintah Kota wajib memfasilitasi terbentuknya Forum Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Anak Kota Depok Periode Tahun 2024-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kota Layak Anak (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 10);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Forum Anak Kota Depok Periode Tahun 2024-2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tujuan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. meningkatkan harga diri dan percaya diri anak;
 - b. membangun bakat dan keterampilan;
 - c. memperbesar akses pada berbagai peluang;
 - d. mengembangkan...

- d. mengembangkan kemampuan untuk mengambil bagian dalam menantang pengabaian terhadap hak anak;
 - e. mengembangkan "*sense of empowerment*" anak; dan
 - f. mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya.
- KETIGA : Tugas Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan merekapitulasi program dan kegiatan Forum Anak Kota Depok melalui Forum Partisipasi Anak Kecamatan;
 - b. mengumpulkan dan menyampaikan rekapitulasi program dan kegiatan kepada Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagai bahan evaluasi Rencana Aksi Daerah;
 - c. memberikan masukan dan saran serta membantu pelaksanaan sosialisasi hak-hak anak dalam perspektif hak anak;
 - d. membantu memberikan kegiatan pelatihan tentang kepemimpinan, organisasi anak, atau kegiatan yang bertujuan meningkatkan kreatifitas anak; dan
 - e. melakukan komunikasi dan fasilitasi dalam pembentukan kelompok anak di Kota Depok maupun di luar Kota Depok.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 11 Januari 2024

WALI KOTA DEPOK,



MOHAMMAD IDRIS

Tembusan:

1. Yth. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Propinsi Jawa Barat di Bandung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR : 463/41/Kpts/DP3AP2KB/Huk/2024
TANGGAL : 11 Januari 2024

SUSUNAN FORUM ANAK KOTA DEPOK PERIODE TAHUN 2024-2026

- I. PELINDUNG : 1. Wali Kota Depok;
2. Bunda Forum Anak Kota Depok;
- II. PENASEHAT : 1. Sekretaris Daerah Kota Depok;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Depok;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok;
6. Kepala Dinas Sosial Kota Depok;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok;
8. Ketua TP PKK Kota Depok;
9. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Depok;
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok;
- III. PEMBINA : 1. Kepala Bidang Pengembangan Kota Layak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok;
2. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok;
3. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Depok;
4. Ketua Forum Kota Layak Anak Kota Depok;
- IV. PENDAMPING : 1. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pengembangan Kota Layak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok;
2. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Bidang Pengembangan Kota Layak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok;
3. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok;


4. Koordinator...

4. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok;
5. Fasilitator Forum Anak Kota Depok:
 - a. Fayanna Ailisha Davianny;
 - b. Al Fitri Nabila;
 - c. Aulyanisa;
 - d. Buti Adia Darma;
 - e. Mohammad Fa'iz Riza;
 - f. Arya Bimantoro;
 - g. Nenden Aisha;
 - h. Eko Prasetyo;
 - i. Ajwah Khairunnisa;
 - j. Deby Sulistyanti;
 - k. Najwa Putri Azkiyyah;
 - l. Khairunnisa Andani;
 - m. Rifqi Ibnu Rozan;
 - n. Adzra Ardelia Salma;
 - o. Hanitha Rafa Tabina.

- V. KETUA : Faris Akhyarullah (SMA Muhammadiyah 4 Depok);
- VI. WAKIL KETUA I : Mutiara Sya'bani (SMP Negeri 2 Depok);
- VII. WAKIL KETUA II : Kenzie Mahesa Caesario (SMA Negeri 3 Depok);
- VIII. SEKRETARIS I : Yanitha Diva Azzahra (SMAN 4 Depok);
- IX. SEKRETARIS II : Quaneisha Najla Yudhoajie (SMPN 1 Depok);
- X. BENDAHARA : Salma Nabilah (SMAN 4 Depok)
- XI. BIDANG PEMENUHAN HAK
1. Kepala Bidang : Nazwa Syafira Asyura (SMAN 6 Depok);
 2. Seksi Bidang Klaster 1 : Arnesya Mutiara (SMAIT Raflesia);
 3. Seksi Bidang Klaster 2 : Naya Shakila (SMAN 1 Depok);
 4. Seksi Bidang Klaster 3 : Quineisha Namia Zhafira (SMAIT Nurul Fikri);
 5. Seksi Bidang Klaster 4 : Nashr Barrack Alamry (SMAN 15 Depok);
 6. Seksi Bidang Klaster 5 : Kayla Shafira Putri Effendy (SMAN 2 Depok);
- XII. BIDANG KOORDINATOR WILAYAH
1. Kepala Bidang : Geitzia Rizuna Almaqhvira (SMPN 20 Depok);
 2. Koordinator Wilayah Sawangsari : Emanuella Miracle Rele (SMAN 6 Depok);
 3. Koordinator Wilayah Ciloji : Aqshanty Juanita Israfisatya (SMA Negeri 1 Depok);
 4. Koordinator Wilayah Payungmas : Cinta Almira NW (SMPN 20 Depok);
 5. Koordinator Wilayah Cilodongjaya : Rafita Khalila Rasidin (SMAN 3 Depok);

6. Koordinator Wilayah Posmanggis : Achmad Ghani Al Rizki (SMAN 4 Depok);
- XIII. BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT
1. Kepala Bidang : Bilqis Bidhaya Abdillah (SMP Cakra Buana);
 2. Komisi Bidang Pemerintahan : Raihaana Rahel (SMPN 4 Depok);
 3. Komisi Bidang Kelembagaan : Almira Fadia Naufalia (SMA Muhammadiyah 2 Depok);
- XIV. BIDANG MEDKOMINFO
1. Kepala Bidang : Clarissa Khairany (SMAN 4 Depok)
 2. Konten dan Admin Media Sosial : Argya Puteri Indra Sari (SMA Perjuangan Terpadu)
 3. Desain : a. Arissa Alma Azzalea Musa Alkhawarizmi (MTsN Kota Depok);
b. Deandra Shakira (SMP Negeri 5 Depok);
c. Nabila Thalita Sakhi (SMA Negeri 1 Depok).

WALI KOTA DEPOK,


MOHAMMAD IDRIS

